



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Juliawan Ginting Alias Juli;
2. Tempat lahir : Padang Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Dusun Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Alfadiz Odiza Alias Agam;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Dusun Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I JULIAWAN GINTING Alias JULI dan Terdakwa II M. ALFADIZ ODIZA Alias AGAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JULIAWAN GINTING Alias JULI dan Terdakwa II M. ALFADIZ ODIZA Alias AGAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. RAPALA
 - 1 (satu) buah egrek bergagang fiber
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Pertama:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I **JULIAWAN GINTING Alias JULI** dan Terdakwa II **M. ALFADIZ ODIZA Alias AGAM**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Dusun Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, pada saat itu Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) melaksanakan kegiatan patroli buah di sekitar Dusun Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang memanen dan melangsir buah kelapa sawit di Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA, setelah itu Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mengecek tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut, Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI melihat para Terdakwa sedang memegang egrek dan melangsir buah sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit milik PT. RAPALA yang telah dipanen tanpa izin oleh para Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan para Terdakwa mengakui telah memanen dan melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. RAPALA secara tidak sah dan tanpa izin, setelah itu Saksi SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. RAPALA dan atas perintah pimpinan PT. RAPALA, agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. RAPALA.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. RAPALA mengalami kerugian sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I **JULIAWAN GINTING** Alias **JULI** dan Terdakwa II **M. ALFADIZ ODIZA** Alias **AGAM**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Dusun Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yakni pada Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. RAPALA, di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, pada saat itu Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI yang merupakan Satuan Pengamanan (SATPAM) melaksanakan kegiatan patroli buah di sekitar Dusun Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, ada 2 (dua) orang laki – laki yang sedang memanen dan melangsir buah kelapa sawit di Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa Sawit PT. RAPALA, setelah itu Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mengecek tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut, Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI melihat para Terdakwa sedang memegang egrek dan melangsir buah sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit milik PT. RAPALA yang telah dipanen tanpa izin oleh para Terdakwa, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan para Terdakwa mengakui telah memanen dan melangsir 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. RAPALA secara tidak sah dan tanpa izin, setelah itu Saksi SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. RAPALA dan atas perintah pimpinan PT. RAPALA, agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang, kemudian Saksi SUDIRMAN bersama dengan Saksi DHANY SYAHPUTRA Alias BOY dan SURYA DARMA Alias SURYA, dan Ik. TUMIDI membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. RAPALA.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. RAPALA mengalami kerugian sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dhany Syahputra Alias Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tumidi als Midi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Surya Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Denni Hasudungan Damanik, Sp, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba divonis penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;
- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I. **Juliawan Ginting Alias Juli** dan Terdakwa II **Muhammad Alfadiz Odiza Alias Agam** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. Rapala adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Area Blok Bataan AFD I Perkebunan Kelapa sawit PT. Rapala Ds. Padang Langkat Kec. Gebang Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 200 (dua ratus) kilogram, dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang Fiber;

Menimbang, bahwa kerugian PT. RAPALA atas kejadian tersebut sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “secara tidak sah memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa dalam memungut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “turut serta” dalam arti kata “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit oleh karena milik PT. Rapala, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Rapala dan terhadap 1 (satu) buah egrek bergagang fiber, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. Rapala;

Keadaann yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Juliawan Ginting Alias Juli dan Terdakwa II Muhammad Alfadiz Odiza Alias Agam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Rapala;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang fiber;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.